

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
NOMOR B/1896/524.7/V/2025 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	NOMOR SOP	B/1890/524.7/V/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	16 Mei 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	16 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG,  SOENARTO
	NAMA SOP	Maklumat Pelayanan Informasi
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.	1. Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses penyusunan data informasi publik pada PPID tidak berjalan	Dokumen daftar informasi publik diarsip secara manual maupun elektronik	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik	<pre> graph TD mulai([mulai]) -- Ya --> selesai([selesai]) mulai -- Tidak --> mulai </pre>		Standar Pelayanan Informasi	45 Menit	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan bahasa yang mudah dipahami
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	20 Menit	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	10 Menit	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Pendokumentasian dan Penyebarluasan Maklumat Pelayanan Informasi Publik melalui website, sosial media. Penyebarluasan memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan vitur audio visual (wesbite bicara).